STANDAR PELAYANAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA TANGERANG SELATAN

17. Standar Pelayanan Pembayaran TPG PNS

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Print out daftar hadir 2. Laporan Kinerja harian dan bulanan yang telah diparaf pengawas ditandatangani oleh Kasi Penma
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Petugas mengumpulkan berkas pembayaran TPG dari seluruh guru 2. Berkas pembayaran TPG PNS disampaikan ke bagian keuangan kankemenag untuk diproses
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5	Produk Pelayanan	Berkas Pembayaran TPG lengkap
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan 2. Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait
B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan		
1	Dasar Hukum	1. UU_Pokok-pokok Kepegawaian-Perubahan_No.43 Th.1999 2. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Managemen PNS 3. Juknis TPG tahun berjalan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Perlengkapan Kerja; 2. Alat tulis kantor; 3. stempel.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur Pembayaran TPG; 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan Pembayaran TPG; 3. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar Pembayaran TPG; dan 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang

6	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Tangerang Selatan, 15 Juli 2026
Kepala MAN 1 Kota Tangerang Selatan

Sulhah Amaliyah, S. Pd